



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir/umur, Tuban 01 Januari 1960 / 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, alamat domisili Dusun Xxxxxxxx RT. 04 RW. 03, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINAN, SH., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MINAN,SH,MH ASSOCIATE & PARTNERS" beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2021, sebagai **PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir/umur, Tuban, 07 Nopember 1968 / 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat domisili Dusun Xxxxxxxx RT. 04 RW. 03, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 47 Hal



Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan saksi-saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 09 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register Nomor: 1652/Pdt.G/2015/PA.Tbn, tanggal 09 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2003 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 60/54/11/2003, tanggal 22 Pebruari 2003;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia seorang anak;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta benda yang menjadi harta bersama (harta gono gini) berupa diantaranya :
 - a. Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan + 11 meter, Lebar Belakang 16 meter, Panjang : 14,5 meter, Lantai granit dan keramik dinding tembok, depan atap dak (cor) belakang atap esbes Bangunan rumah tersebut berada di atas tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara Jalan Desa, Selatan : Milik Kalam, Timur : Jalan Desa, Barat : Milik Mutarom;
 - b. Gelang emas berbentuk rantai seberat 14 gram sedangkan barang tersebut dan suratnya dibawa/kuasai Tergugat;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 47 Hal



- c. 3 (tiga) buah cincin emas seberat 17.5 gram sedangkan barang tersebut dan surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;
- d. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 10 gram sedangkan barang tersebut dan Surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;
- e. Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012 atas nama XXXXXXXX, S.Pd sedangkan STNK dan BPKB dibawa/dikuasai Tergugat;
- f. Perkakas rumah tangga sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
 - b. 2 (satu) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
 - c. 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati;
 - d. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
 - e. 3 (tiga) buah dipan terbuat dari kayu jati;
 - f. 3 (tiga) buah springbed;
 - g. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
 - h. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
 - i. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
 - j. 4 (empat) buah kompor gas merk Rinnai;
 - k. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
 - l. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
 - m. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
 - n. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 - o. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;
 - p. 2 (dua) set dekor pengantin;
 - q. Perhiasan aksesoris pengantin;
 - r. Baju : baju pengantin, baju penganten modern, baju penganten adat, baju Pengantin Muslim, baju-baju penerima tamu;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 47 Hal



s. Baju penerima tamu penganten;

t. Baju pengantin adat Karnaval Baju adat Jawa Baru adat Bali;

Berkakas rumah tangga tersebut semua berada dirumah dan dikuasai oleh Tergugat

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 30 Juli 2021 dengan Akta Cerai nomor 1406/AC/2021/PA.Tbn, tanggal 4 Agustus 2021 bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1442;

5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 tersebut di atas belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini harta bersama tersebut masih dikuasai Tergugat;

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan pada posita angka 3 diatas tersebut menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 47 Hal



kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Panggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan harta bersama Penggugat telah memenuhi unsur gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan lebih kurang 11 meter, Lebar Belakang lebih kurang 16 meter, Panjang lebih kurang 14.5 meter, Lantai granit dan keramik, dinding tembok, depan atap dak (cor), belakang atap esbes. Bangunan rumah tersebut berada di atas tanah atas nama Habiburrahman, anak Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Selatan : Milik Kalam
Timur : Jalan Desa
Barat : Milik Mutarom

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gelang emas berbentuk rantai seberat lebih kurang 14 gram sedangkan barang tersebut dan suratnya dibawa/kuasai Tergugat;
- c. 3 (tiga) buah cincin emas seberat 175 gram sedangkan barang tersebut dan surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;
- d. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat lebih kurang 10 gram sedangkan barang tersebut dan surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;
- e. Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi S 4612 SQ tahun 2012 atas nama XXXXXXXX, SPd sedangkan STNK dan BPKB dibawa/ dikuasai Tergugat;
- f. Perkakas rumah tangga sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
 - b. 2 (satu) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
 - c. (tiga) buah dipan terbuat dari kayu jati;
 - d. 1 (satu) bual Almari Bufet terbuat dari kayu jati;
 - e. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
 - f. 3 (tiga) buah springbed;
 - g. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
 - h. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
 - i. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
 - j. 4 (empat) buah kompor gas merk Rinnai;
 - k. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
 - l. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
 - m. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
 - n. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 - o. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;
 - p. 2 (dua) set dekor pengantin;
 - q. Perhiasan aksesoris pengantin;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Baju-baju pengantin : Baju Pengantin Moderen, Baju pengantin adat Jawa, baju Pengantin Muslim;
 - s. Baju-baju penerima tamu pengantin;
 - t. Baju-baju Karnaval: Baju adat Jawa, Baju adat Bali;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 4. Menghukum dan memerintahkan pada Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum pada Penggugat;
- Atau apabila Majelis Hikum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat prinsipal telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya maksimal mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Pengadilan telah memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, dengan mediator yang telah disepakati dari unsur Hakim Pengadilan Agama Tuban atas nama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI.;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 02 September 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 47 Hal



Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

1. Benar sudah melakukan pernikahan dengan penggugat pada tanggal 22 pebruari 2003;
2. Benar bahwa selama dalam pernikahan tidak di karuniai seorang anak;
3. Benar memperoleh harta benda selama pernikahan namun menolak sebagian yang disampaikan penggugat merupakan hasil yang di peroleh selama pernikahan merupakan harta bersama (gono gini), sebagai berikut :
 - a. Benar berdiri rumah berbentuk L yang atap sebenarnya adalah depan dak cor dan esbes dan belakang esbes, dan memiliki ukuran depan \pm 9 meter belakang \pm 14,5 meter, samping \pm 14,5 meter, yang berdiri di atas tanah bersertifikat atas nama XXXXXXXX (anak saya) dan rumah tersebut dibangun oleh XXXXXXXX sendiri atas kerja dan bisnisnya sendiri dan masih berjalan sampai sekarang, dengan bukti sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kerja PT. JEBE KOKO GRESIK sejak 01 Januari 2015 sampai 02 juli 2018;
 - b. Surat keterangan usaha atas nama XXXXXXXX dari Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, yang terbit pada tanggal 13 juli 2018 yang digunakan untuk pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk membuat 3 kamar rumahnya bagian belakang;
 - c. Foto copy rekeing BRI Nomor rekening 3645-01- 031778-53-4 dan print out rekening BRI (bukti pencairan dana pinjaman);
 - d. 2 Foto copy rekening BCA Nomor rekening 8640533791 dan 8640477858 dan Print Out rekening BCA (untuk pencairan dana bisnis);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 Foto copy rekening Mandiri dengan nomor rekening 178-000270341-7 (untuk pencairan dana bisnis);
- f. Screen shoot pendapatan dari bisnis Online Shop dari akun Shopee;
- g. Print out resi-resi pengiriman barang dari bisnis online shop;
- b. Benar gelang emas berbentuk rantai \pm 14 gram yang diperoleh dari menyisihkan uang belanja (apakah itu termasuk nafkah / harta bersama ?);
- c. Tidak benar, sebab 3 cincin emas tersebut 1 pemberian orang tua yang 2 uang dari Xxxxxxxx (anak);
- d. Benar kalung emas namun diperoleh dari menyisihkan uang belanja (apakah itu termasuk nafkah / harta bersama ?) dan liontin pemberian dari penggugat;
- e. Benar sepeda motor supra x 125 cc nomor S 4612 SQ atas nama Xxxxxxxx namun Penggugat dengan Tergugat, selama pernikahan juga membeli sepeda motor Supra X dengan Nomor S 4090 AE, S 6232 H Honda Beat, 1 Unit Mobil Honda Brio warna merah plat S 1023 HE, dan Selama Perkawinan telah merenovasi rumah yang izin bangunanya atas nama Xxxxxxxx dan surat-surat dan BPKB dikuasai oleh Penggugat yang juga menjadi hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- f. Perkakas rumah tangga sebagai berikut :
 - a. Benar beli almari 4 pintu;
 - b. Benar beli 2 buah almari pintu 2 kayu jati;
 - c. Menolak gugatan 1 buah buffet kayu jati (Barang tersebut pembelian sebelum menikah);
 - d. Menolak gugatan 1 buah meja bulat kayu jati (Barang tersebut pembelian sebelum menikah);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menolak gugatan 3 buah dipan yang benar hanya ada 2 dipan yang satu sudah di jual;
 - f. Menolak gugatan 3 buah springbed, yang benar hanya ada 2 springbed;
 - g. Menolak gugatan 1 buah TV Led 32 inc merek Polytron;
 - h. Benar membeli tv tabung;
 - i. Menolak gugatan 4 buah kompor gas, yang benar hanya 2 buah yang 2 pembelian Xxxxxxxx untuk produksi nasi jagung instan;
 - j. Benar membeli 1 mesin cuci;
 - k. Benar membeli 1 etalase besar dan 2 buah etalase kecil;
 - l. Benar membeli 1 buah AC;
 - m. Menolak gugatan 1 set meja kursi tamu (Barang tersebut pembelian Xxxxxxxx dari uang THR waktu kerja di Gresik);
 - n. Benar membeli 2 set dekor pengantin;
4. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat, penggugat telah membeli barang yang berada di rumah penggugat yang juga menjadi hak tergugat antara lain sebagai berikut :
- a. 1 buah lemari 4 pintu terbuat dari kayu;
 - b. 1 buah lemari 1 pintu;
 - c. 1 buah dipan dari kayu jati;
 - d. 1 buah kasur;
 - e. 1 buah spring bad;
 - f. 1 buah TV 21 Inc;
 - g. 1 buah mesin cuci;
 - h. 1 buah kulkas;
 - i. 1 buah meja kursi dari kayu jati;
5. Bahwa penggugat tidak pernah meminta harta bersama secara kekeluargaan;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 47 Hal



6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas gugatan harta Bersama, kami memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik, dan atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugat balik Tergugat (Penggugat Rekonpensi), Penggugat (Tergugat Rekonpensi) telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Tidak benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membeli sepeda motor Supra X dengan Nopol S 4090 AE sebab sepeda motor tersebut hasil tukar tambah sepeda motor milik Penggugat sebelum nikah dengan Tergugat sehingga bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Tidak benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah plat S 1023 HE sebab mobil tersebut adalah milik anak Penggugat (Xxxxxxxx) pembelian dari uang hasil bekerja di PT. The Servis Line dan PT. Multi Clean Jaya Lestari;

3. Tidak benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah merenovasi rumah anak Penggugat (Xxxxxxxx) sebab rumah tersebut yang merenovasi adalah anak Penggugat (Xxxxxxxx) sendiri dari uang hasil bekerja di PT. The Servis Line dan PT. Multi Clean Jaya Lestari dan rumah tersebut juga merupakan peninggalan almarhum Ngatmining ibu kandung Xxxxxxxx sedangkan ijin bangunan rumah tersebut benar atas nama Xxxxxxxx (Penggugat) tapi ijin tersebut diperoleh pada tahun 1995 sebelum

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 47 Hal



Penggugat menikah dengan Tergugat. Bahwa harta benda pada poin e ini tidak merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat sama sekali tidak mempunyai atas harta benda tersebut;

4. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi menjadi suami istri diperoleh antara lain :

- a. Tidak benar sebab barang tersebut yang membeli Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi;
- b. Tidak benar sebab barang tersebut pembelian ibunya Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi sebelum tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;
- c. Benar;
- d. Tidak benar sebab barang tersebut yang membeli Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi;
- e. Tidak benar sebab barang tersebut yang membeli Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi;
- f. Benar;
- g. Benar;
- h. Tidak benar sebab barang tersebut yang membeli Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi;
- i. Tidak benar sebab barang tersebut yang membeli Xxxxxxxx anak Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa atas Jawaban Tergugat poin 5 tidak benar karena Penggugat sudah meminta untuk dibagi namun Tergugat bilang mau memberikan apabila kalah dalam persidangan;

6. Bahwa dalam Konvensi dan Rekonvensi dibebankan pada Penggugat Koveni dan Tergugat Rekonvensi sesuai hukum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 47 Hal



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik, dan atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 3523140101600001, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, NO: 3523141103069432, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon Nomor:1406/AC/2021/PA.Tbn tanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tuban, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pembelian material berupa kayu Kanver UD. Toko Ratu Bilgis, tanggal 22 September 2021, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan pembelian material berupa kayu Kanver UD. Toko Ratu Bilgis, tanggal 22 September 2021, (bukti P.5);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 47 Hal



6. Fotokopi Surat Keterangan pembelian material berupa Risplang 15 Pcs Toko Langgeng, tanggal 17 September 2021, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan pembelian Pintu Kaca Berbingkai Aluminium Toko Sumber Dadi, tanggal 27 September 2021, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan pembelian berupa Keramik sebanyak 85 M2 di UD Kadar Jaya, tanggal 27 September 2021, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan pembelian berupa ubin Granit sebanyak 150 M2 dan keramik dinding sebanyak 7,5 M2 di UD Anugrah, tanggal 17 September 2021, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan pembelian berupa Semen Tiga Roda dan Besi di UD ASR, tanggal 17 September 2021, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tukang dan Pembantu Tukang tanggal 17 September 2021, (bukti P.11);
12. Fotokopi Nota dari surya agung tanggal 03 Juni dan tanggal 27 Juni 2020, (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan pembelian springbed tahun 2020 dipan kayu jati ukir, TV LID 32 Inc merek politron di Toko Sumber Dadi, tanggal 27 Juni 2021, (bukti P.13);
14. Fotokopi sertifikat Pendidik Nomor: 050912703891 tanggal 14 Nopember 2009, dari Kementerian Agama RI, (bukti P.14);
15. Fotokopi rekening dan print out Tabungan Karyawan di Bank Mandiri, (bukti P.15);
16. Fotokopi Taspen ENROLLMENT No: A 3185640 tanggal 06 Januari 2020, (bukti P.16);
17. Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK:3523142207890001, tanggal 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, (bukti P.17);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Jalan Mebel Karya Sejati pembelian Almari 4 pintu tanggal 15 Januari 2012, (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan pembelian Granit ukuran 60x60 sebanyak 17m dll tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.19);
20. Fotokopi surat keterangan pembelian sebuah Kulkas LG dari took UD. Sumber Dadi tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.20);
21. Fotokopi surat keterangan pembelian semen gresik, triplek dll di UD ASR tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.21);
22. Fotokopi surat keterangan pembelian sebuah Risplang dll di UD Langgeng tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan tukang dan Pembantu Tukang tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan tukang pembuat Pintu Pagar Besi tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan pembelian 1 (satu) buah kasur tanggal 05 Oktober 2021, (bukti P.25);
26. Fotokopi XXXXXXXX (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Pensiun 13119058000 An. XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2007, (bukti P.26);
27. Fotokopi tabungan Simpedes BRI dan Prinaut An. XXXXXXXX, (bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Referensi Kerja PT. The Service Line M.SOSES-02/2017/VI/MD/2505 tanggal 16 Juni 2017, (bukti P.28);
29. Fotokopi Tabungan Karyawan di PT. Bank Mandiri dengan print out rekening Koran Kerja An. XXXXXXXX, (bukti P.29);
30. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nopol S 3224 EC Warna Biru Putih An XXXXXXXX tanggal Faktur 25 Agustus 2016, (bukti P.30);
31. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Honda Brio Th 2018 Nopol S 1023 HE tanggal 20 Mei 2020, (bukti P.31);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi Permohonan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (pemutihan) Agenda : 530/302/411.207/1995 tanggal 06 Maret 1995, (bukti P.32);

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RW.04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah terjadi perceraian pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat dan memperoleh perabot rumah tangga;
- Bahwa harta bersama tersebut terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, yang dibangun luas 16 X 14 m;
- Bahwa selain itu ada sumur, pagar dan keramik di dapur yang dibangun oleh Penggugat (Pak Ali) pada rumah bawaan Tergugat yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi saksi tidak tahu uangnya dari mana;
- Bahwa benar ada perabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu rincian keseluruhan, yang saksi tahu hanya meja, kursi, almari, sebuah TV, tetapi tidak tahu mereknya dan ada sebuah sepeda motor Honda Supra;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 47 Hal



- Bahwa sekarang harta Bersama tersebut dikuasi oleh Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RW.04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian di Pengadilan Agama pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah masing-masing sudah mempunyai rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat dan diatasnya dibangun sebuah rumah dengan ukuran sekitar 11 X 13 m yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama tersebut terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut, batas sebelah Utara : Jalan Desa, batas sebelah Selatan : milik Kalam, batas sebelah Barat : milik Mutarom, batas sebelah Timur : Jalan Desa;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut ada Pagar dan Sumur Bor yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada rumah bawaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang membangun adalah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu sumber dananya dari mana;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 47 Hal



- Bahwa setahu saksi Penggugat memakai sepeda motor supra X 125 saja, sedang yang berada di dalam rumah, Kalung, Gelang, Cincin, Sepeda Motor dan Perabot rumah tangga, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diperoleh setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik Penggugat dan Tergugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menghadirkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, untuk diperiksa sebagai saksi;

Bahwa anak Penggugat tersebut hanya didengar keterangannya diluar sumpah, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas pembelian tanah pekarangan milik XXXXXXXX tanggal 06 September 2013, (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor:01177 tanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXX NIK: 3523143103920804 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan An. Parto Tukang yang membangun rumah

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2021, (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan An. Parto pernah mengetahui penyerahan uang untuk belanja material tanggal 17 Oktober 2021, (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan An. Parto pernah menjadi tukang untuk merenovasi rumah pak XXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2021, (bukti T.6);

7. Fotokopi surat pernyataan An. Parto tidak membaca surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2021, (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, (bukti T.8);

9. Fotokopi Surat Angsuran Pinjaman An. Krisnawati, (bukti T.9);

10. Fotokopi catatan Individual/ Intruksi pasien pulang tanggal 27 Oktober 2020, (bukti T.10);

11. Fotokopi surat Pernyataan An. Umi Hanik telah menjual bupet dari kayu jati dan meja bulat pada Krisnawati tanggal 17 Oktober 2021, (bukti T.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan An. Kirom pada tahun 2016 telah menjual Kursi 3 R Warna hijau pada XXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2021, (bukti T.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah nikah Nomor: 472/489/414.414.11/2018 dari Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban tanggal 13 Juli 2018, (bukti T.13);

14. Fotokopi Tabungan Simpedes An. XXXXXXXX tanggal 18 Juli 2018, (bukti T.14);

15. Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri KC Tuban An XXXXXXXX tanggal 02 Desember 2019, (bukti T.15);

16. Fotokopi tabungan Bank Central Asia KCP Bojonegoro An.XXXXXXX tanggal 03 Maret 2020, (bukti T.16);

17. Fotokopi tabungan Bank Central Asia KCP Bojonegoro An. XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2020, (bukti T.17);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | 18. | Fotokopi | Surat | Keterangan | nomor |
|-----|---|---|--|-------|
| | S.HRD/Surabaya/2018/VIII/00277-02, tanggal 07 Agustus 2018, (bukti T.18); | | | |
| 19. | Fotokopi | Screenshot Hasil Pendapatan Online Shop Saudara Habibburrohman, | (bukti T.19); | |
| 20. | Fotokopi | Kartu Tanda Penduduk An. Krisnawati NIK. 352354475160001, | tanggal, 12 Nopember 2012, (bukti T.20); | |

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bukti saksi :

1. **XXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT.01 RW.03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dalam keterangannya dibawah sumpah telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tukang yang membangun rumah sekaligus tetangga Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri kemudian mereka bercerai;
- Bahwa yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dengan anaknya yang bernama Habibburrohman;
- Bahwa yang menjadi tukang untuk membangun rumah tersebut adalah saksi dan ada pembantu 2 (dua) orang;
- Bahwa seingat saksi dulu kalau tukang dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terahir sekarang Rp.120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) sedang pembantunya dahulu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terahir Rp100.000,-. (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 20 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh mengerjakan rumah Tergugat adalah sejak tahun 2018 tetapi dengan cara dicicil bila ada material, dan baru selesai tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi yang membeli material adalah kadang-kadang Tergugat kadang-kadang Penggugat kadang-kadang Habibburrohmaan, pernah juga saksi disuruh membeli material;
- Bahwa setahu saksi untuk membeli material uang dari Tergugat dan Habibburrohmaan;
- Bahwa setahu saksi yang membangun adalah Tergugat dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi ukuran rumah yang dibangun 9 x 14 m dengan tiga kamar, satu ruang tamu dan satu kamar mandi;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak Tergugat dengan suami yang dulu sebelum dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah tersebut adalah XXXXXXXX dari ibu XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga berupa kursi dua set, TV satu 21 Inch, almari dua pintu, kulkas, dipan, mesin cuci, etalase dari kaca dan 2 set dekor pengantin;
- Bahwa Habibburrohmaan bekerja sebagai Guru Sukwan dan pedagang secara online;
- Bahwa saksi juga disuruh Tergugat membuat pagar di rumah Tergugat yang lama, yang membayar tukang dan materialnya Tergugat tetapi saksi tidak tahu uang dari mana;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 21 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah Tergugat yang lama sudah ada listrik dan sumur tetapi saksi tidak tahu siapa yang memasang dan membuatnya;

2. **XXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RW.04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dalam keterangannya dibawah sumpah telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak 20 tahun yang lalu, sedang jarak rumah sekitar 50 meter berjarak gang 3 rumah;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri kemudian bercerai pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 buah rumah yang dibangun dekat rumah milik Tergugat, tetapi yang membangun anak Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu, batas sebelah utara : Jalan Desa, batas sebelah selatan : milik Kalam, batas sebelah barat : milik Mutarom, batas sebelah timur : jalan Desa;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dikuasi oleh Tergugat karena anak Tergugat yang membangun;
- Bahwa saksi tahu rumah yang dibangun tersebut di atas tanah milik anak Tergugat yang bernama Habibburrohman;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa waktu membeli tanah, Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 22 dari 47 Hal



- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dengan anaknya yang bernama Habibburrohman;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa peralatan pengantin, almari 4 (empat) pintu, etalase 2 (dua) set, baju pengantin, TV, dipan, bufet dari kayu dan sepeda motor;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai Penggugat dan Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi panjang dan lebar bangunan rumah tersebut 9 x 14 m;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2021, Hakim Komisaris dengan dibantu oleh Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta terperkara berupa barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan poin (3) huruf (a) sampai dengan (f), dan terhadap harta terperkara berupa barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat gugat balik (*rekonpensi*) poin (3) huruf (e) dan poin (4) huruf (a) sampai dengan (i);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah ditemukan objek sengketa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan 9 meter, Lebar Belakang 15,50 meter, Panjang : 15,75 meter, Lantai granit dan keramik dinding tembok, depan atap dak (cor) belakang atap asbes. Bangunan rumah tersebut berada di atas tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat yang terletak di yang terletak di Dusun XXXXXXXX RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa
Selatan : Milik Kalam

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 23 dari 47 Hal



Timur : Jalan Desa

Barat : Milik Mutarom

2. Gelang emas berbentuk rantai seberat 13.270 gram;
3. 2 (dua) buah cincin emas seberat 5.50 gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 7.50 gram;
5. Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012;
6. Berkakas rumah tangga sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
 - b. 2 (dua) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
 - c. 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati;
 - d. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
 - e. 3 (tiga) buah dipan terbuat dari kayu jati;
 - f. 3 (tiga) buah springbed yang 1 (satu) dari busa;
 - g. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
 - h. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
 - i. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
 - j. 4 (empat) buah kompor gas merk Rinnai;
 - k. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
 - l. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
 - m. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
 - n. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 - o. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;
 - p. 2 (dua) set dekor pengantin;
 - q. Perhiasan aksesoris pengantin;
 - r. Baju-baju pengantin, baju penganten modern, baju penganten adat Jawa, baju Pengantin Muslim;
 - s. Baju penerima tamu pengantin;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 24 dari 47 Hal



t. Baju Karnaval, baju adat Jawa baju adat Bali

Adapun barang-barang sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam gugat balik (rekonpensi) yang terletak di rumah kediaman Penggugat, ditemukan :

1. dua buah sepeda Motor supra X Nopol S 4090 EA dan Honda Beat Nopol S 6232 H;
2. 1 unit mobil Honda Brio warna merah Nopol S 1023 HE tahun 2018;
3. a. 1 (satu) buah lemari 4 pintu terbuat dari kayu;
 - b. 1 (satu) buah lemari 2 pintu;
 - c. 1 (satu) buah dipan dari kayu jati;
 - d. 1 (satu) buah kasur;
 - e. 1 (satu) buah springbed;
 - f. 1 (satu) buah TV 21 inc keadaan rusak;
 - g. 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic;
 - h. 1 (satu) buah kulkas;
 - i. 1 (satu) buah meja dari kayu jati;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan pada saat penyampaian kesimpulan tersebut telah disepakati tentang taksiran harga objek sengketa poin 3 huruf (a) berupa Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan 9 meter, Lebar Belakang 15,50 meter, Panjang : 15,75 meter (ukuran menurut hasil descente), Lantai granit dan keramik dinding tembok, depan atap dak (cor) belakang atap asbes senilai Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian taksiran harga tanah senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan taksiran harga bangunan senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 25 dari 47 Hal



Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan dapat dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti surat produk P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2003, dan telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1053/Pdt.G/2021/PA.Tbn. tanggal 04 Agustus 2021 dan Akta Cerai Nomor: 1406/AC/2021/PA.Tbn. tanggal 04 Agustus 2021, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam hal penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat telah diperoleh harta-harta sebagai berikut :

1. Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan 11 meter, Lebar Belakang 16 meter, Panjang : 14,5 meter (ukuran menurut surat gugatan), Lantai granit dan keramik dinding tembok, depan atap dak (cor) belakang atap esbes Bangunan rumah tersebut berada di atas tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 26 dari 47 Hal



Utara Jalan Desa, Selatan : Milik Kalam, Timur : Jalan Desa, Barat : Milik Mutarom;

2. Gelang emas berbentuk rantai seberat 14 gram sedangkan barang tersebut dan suratnya dibawa/kuasai Tergugat;

3. 3 (tiga) buah cincin emas seberat 17.5 gram sedangkan barang tersebut dan surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;

4. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 10 gram sedangkan barang tersebut dan Surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;

5. Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012 atas nama XXXXXXXX, S.Pd sedangkan STNK dan BPKB dibawa/dikuasai Tergugat;

6. Perkakas rumah tangga sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
- b. 2 (dua) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
- c. 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati;
- d. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
- e. 3 (tiga) buah dipan terbuat dari kayu jati;
- f. 3 (tiga) buah springbed;
- g. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
- h. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
- i. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
- j. 4 (empat) buah kompor gas merk Rinnai;
- k. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- l. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
- m. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
- n. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
- o. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;
- p. 2 (dua) set dekor pengantin;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 27 dari 47 Hal



- q. Perhiasan aksesoris pengantin;
- r. Baju : baju pengantin, baju penganten modern, baju penganten adat, baju Pengantin Muslim, baju-baju penerima tamu;
- s. Baju penerima tamu penganten;
- t. Baju pengantin adat, Karnaval, Baju adat Jawa Baru, adat Bali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar seluruh harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama sekaligus memohon agar ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang pembagiannya secara natura atau in natura dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang selainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gelang emas berbentuk rantai seberat 14 gram;
2. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 10 gram;
3. Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012 atas nama XXXXXXXX, S.Pd;
4. Perkakas rumah tangga berupa :
 - a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
 - b. 2 (dua) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
 - c. 2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati;
 - d. 2 (dua) buah springbed;
 - e. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
 - f. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
 - g. 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai;
 - h. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 28 dari 47 Hal



- i. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
- j. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
- k. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
- l. 2 (dua) set dekor pengantin;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Perhiasan aksesoris pengantin, baju pengantin, baju penganten modern, baju penganten adat, baju Pengantin Muslim, baju-baju penerima tamu, Baju penerima tamu penganten, baju pengantin adat, karnaval, baju adat Jawa baru dan adat Bali adalah termasuk kedalam 2 (dua) set dekor pengantin;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang pengertian harta bersama sesuai ketentuan Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa dilihat dari jenisnya harta bersama terbagi kepada 2 (dua) bagian sesuai ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat apabila dikaitkan dengan aturan-aturan normatif tersebut, dapat disimpulkan yaitu gugatan harta bersama berupa benda berwujud dalam bentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karena itu harus

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 29 dari 47 Hal



dinyatakan sebagai fakta, namun sepanjang menyangkut kadar atau ukurannya akan dikoreksi dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa menyangkut objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata barangnya ada dan dalam kondisi layak pakai. Adapun menyangkut ukuran atau kadar objek sengketa berupa sebetuk perhiasan emas, setelah Tergugat menunjukkan barang tersebut beserta suratnya maka kadar yang benar harus dikoreksi sebagai berikut :

- Gelang emas berbentuk rantai seberat 13.270 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 7.50 gram;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas *actori incumbit probatio*, Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat dibebani wajib bukti, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bangunan rumah leter berbentuk L dengan Lebar depan 11 meter, Lebar Belakang 16 meter, Panjang : 14,5 meter (ukuran menurut surat gugatan), Lantai granit dan keramik dinding tembok, depan atap dak (cor) belakang atap esbes Bangunan rumah tersebut berada di atas tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara Jalan Desa, Selatan : Milik Kalam, Timur : Jalan Desa, Barat : Milik Mutarom;
2. 3 (tiga) buah cincin emas seberat 17.5 gram sedangkan barang tersebut dan surat-suratnya di bawa/dikuasai Tergugat;
3. Perkakas rumah tangga sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 30 dari 47 Hal



- b. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
- c. 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati;
- d. 1 (satu) buah springbed;
- e. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;

f. 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai;

- g. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.32 ditambah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa adapun anak Penggugat yang bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, yang diajukan dipersidangan dan telah didengar keterangannya diluar sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 HIR tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.20, ditambah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa Bangunan rumah leter L dengan Lebar depan 11 meter, Lebar Belakang 16 meter, Panjang : 14,5 meter (ukuran menurut surat gugatan), berada di atas tanah atas nama XXXXXXXX anak Tergugat yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 31 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sudah ditegaskan bahwa bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah atas nama XXXXXXXX, bersesuaian dengan jawaban Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti surat T.1 dan T.2 dan keterangan para saksi Tergugat, yang dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah milik anak Tergugat yang bernama XXXXXXXX hasil pembelian dari XXXXXXXX/SUIP pada tanggal 06 September 2013, luas 276 m2. Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tanah tersebut bukan termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibangun selama dalam masa perkawinan, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa yang membangun rumah tersebut adalah anaknya dari suami sebelumnya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, P.19 sampai dengan P.24 berupa surat keterangan pembelian material atau bahan bangunan dan pernyataan tukang bangunan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat berupa akta dibawah tangan sepanjang yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara materiil dinilai mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang dalam

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 32 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban. Adapun mengenai perabotan rumah tangga para saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.13 sampai dengan T.19, berupa berbagai sumber pendapatan baik pinjaman Tergugat maupun bukti usaha XXXXXXXX dan pernyataan tukang bangunan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa kedua saksi mengetahui rumah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saksi pertama sebagai tukang bangunannya, rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, rumah tersebut adalah milik anak Tergugat dari suami sebelumnya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui harta benda Penggugat dan Tergugat berupa kursi dua set, TV satu 21 Inch, almari dua pintu, kulkas, dipan, mesin cuci, etalase dari kaca dan 2 set dekor pengantin;

Menimbang, bahwa tentang pengetahuan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tentang siapa sebenarnya pemilik atau siapa yang membangun bangunan rumah tersebut, apakah Penggugat dan Tergugat, atau Tergugat bersama anaknya yang bernama XXXXXXXX atau XXXXXXXX sendiri, semuanya tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, para saksi hanya mengetahui bahwa yang belanja material bahan bangunan kadang-kadang Penggugat, kadang-kadang Tergugat dan kadang-kadang XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi bernama Parto yang tertuang dalam surat P.11 dan bukti surat T.4, yang ternyata saling bertentangan

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 33 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut objek yang sama, dimana pada bukti surat P.11 menyatakan bahwa saksi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ikut mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada bukti T.4 saksi menyatakan pernah menjadi tukang untuk pembangunan rumah XXXXXXXX, maka terlepas adanya bukti surat T.7 yang menyatakan saksi tidak membaca surat yang diberikan oleh Penggugat, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi mengenai rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di rumah tersebut sebelum terjadi perceraian adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tentang bukti pembelian material bahan bangunan juga menguatkan tentang keberadaan rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tentang adanya sumber dana Tergugat dari pinjaman dan usaha yang dijalankan oleh XXXXXXXX, masih memerlukan bukti lain yang menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah bangunan rumah yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 3 (a) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 34 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun tentang adanya renovasi baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat terhadap rumah bawaan Penggugat dan rumah bawaan Tergugat, karena sulit memisahkannya disamping tidak ada kejelasan mengenai biayanya, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil klausul Tergugat yang mengakui keberadaan perhiasan emas tersebut, namun dibeli dari menyisihkan uang belanja, oleh karena uang belanja itu untuk keperluan rumah tangga yang lebih bersifat konsumtif, sehingga menyangkut kelebihan uang belanja yang disisihkan untuk membeli barang tertentu harus dibuktikan terlebih dahulu, dan ternyata tidak ada alat bukti yang menguatkannya. Oleh karena itu 2 (dua) objek sengketa berupa perhiasan emas dinilai sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 3 (tiga) buah cincin emas seberat 17.5 gram, telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa perhiasan tersebut merupakan pemberian dari orang tua dan anaknya. Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang objek sengketa berupa perkakas rumah tangga berupa :

- a. 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati;
- b. 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati;
- c. 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati;
- d. 1 (satu) buah springbed;
- e. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
- f. 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai;
- g. 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) buah Almari Bufet terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah meja bulat terbuat kayu jati

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 35 dari 47 Hal



dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa kedua barang tersebut hasil dari pembelian sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan Tergugat mengajukan bukti surat T.10 dan T.11, sedangkan Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti. Bahwa oleh karena itu gugatan terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati (yang 2 dipan sudah diakui oleh Tergugat dan sudah dipertimbangkan di atas), dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa barang tersebut sudah dijual dan diperoleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) buah springbed (yang 2 springbed sudah diakui oleh Tergugat dan sudah dipertimbangkan di atas), dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti surat P.13 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali membeli springbed kepada Toko UD Sumber Dadi pada tahun 2015 dan tahun 2020, bukti ini menunjukkan bahwa benar ada 2 (dua) springbed sebagaimana jawaban Tergugat. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tentang 1 (satu) springbed lainnya dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron, dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan bukti surat P.13 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 ada membeli 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron kepada Toko UD Sumber Dadi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata barang tersebut ada. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tentang 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai (yang 2 kompor gas sudah diakui oleh Tergugat dan sudah

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 36 dari 47 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas), dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa kompor gas yang 2 (dua) lagi dibeli oleh XXXXXXXX untuk produksi nasi jagung instan, dan berdasarkan bukti surat P.12 dapat disimpulkan bahwa ada pembelian 2 (dua) Rinnai (kompor gas) kepada Toko Surya Agung pada tanggal 03 Juni 2020 dan tanggal 27 Juni 2020, bukti ini menunjukkan bahwa benar ada 2 (dua) kompor gas sebagaimana jawaban Tergugat. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tentang 2 (dua) kompor gas lainnya dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kerangka kayu dan busa, dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa barang tersebut dibeli oleh XXXXXXXX dari uang THR sewaktu bekerja di Gresik. Bahwa ternyata terkait objek sengketa tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya ada mengajukan bukti surat T.12, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik XXXXXXXX, bukan harta bersama dan oleh karena itu pula harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti di persidangan pada bagian kompensasi ini, dengan perubahan ukuran pada harta bersama berupa bangunan dan perubahan kadarnya pada harta bersama berupa perhiasan emas, disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah sebagai berikut :

1. Bangunan rumah leter L dengan Lebar depan 9 meter, Lebar Belakang 15,50 meter, Panjang : 15,75 meter, lantai granit dan keramik, dinding tembok, depan atap dak (cor), belakang atap asbes, berada di atas tanah milik XXXXXXXX, yang terletak di Dusun XXXXXXXX RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 37 dari 47 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Jalan Desa;
Selatan : Milik Kalam;
Timur : Jalan Desa;
Barat : Milik Mutarom;
2. Gelang emas berbentuk rantai seberat 13.270 gram;
3. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 7.50 gram;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012;
5. Perkakas rumah tangga berupa :
- a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
 - b. 2 (dua) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
 - c. 2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati;
 - d. 2 (dua) buah springbed;
 - e. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
 - f. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;
 - g. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
 - h. 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai;
 - i. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
 - j. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
 - k. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
 - l. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 - m. 2 (dua) set dekor pengantin;

Menimbang, bahwa seluruh harta bersama tersebut saat ini ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya harta-harta terperkara (objek sengketa) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka pertimbangan selanjutnya adalah mengenai pembagian harta bersama tersebut secara hukum;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 38 dari 47 Hal



Menimbang, bahwa secara normatif aturan dasar tentang pembagian harta bersama adalah ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan berdasarkan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata klausul “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian perkawinan menyangkut pembagian harta bersama. Bahwa oleh karena itu dipandang adil apabila pembagian harta bersama dalam perkara a quo kadarnya didasarkan pada norma hukum tersebut yakni masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah tentang teknis pembagian terhadap objek harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga, in casu tanah milik anak Tergugat yang bernama XXXXXXXX, tidak memungkinkan dibagi secara natura, demikian juga akan terjadi kesulitan ketika dilakukan penjualan umum atau lelang karena tidak akan ada peminat yang akan membeli bangunan rumah permanen yang tidak termasuk tanahnya. Disisi lain bahwa putusan Pengadilan itu disamping harus menyelesaikan dan menghentikan sengketa juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang dinyatakan mempunyai hak atas suatu objek benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka demi kemanfaatan putusan Pengadilan bagi Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan pula resiko yang paling kecil terkait status tanah pihak ketiga, dimana pemilik tanah adalah anak kandung Tergugat yang bernama XXXXXXXX, maka dipandang adil apabila dalam pembagian objek harta

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 39 dari 47 Hal



bersama itu pihak Tergugat membayar kepada pihak Penggugat setengah dari nilai taksiran bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada saat persidangan tahap kesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nilai taksiran bangunan rumah tersebut sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat dibebani untuk membayar kompensasi rumah tersebut kepada Penggugat setengah dari total nilai taksiran yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan teknis pembagian harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012, tidak memungkinkan dibagi secara natura, oleh karena itu harus dilakukan penjualan umum yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, atau salah satu pihak membayar kepada pihak lainnya setengah dari harga sepeda motor tersebut sesuai dengan harga pasar saat akan dilakukan pembagian harta tersebut;

Menimbang, bahwa adapaun tentang teknis pembagian objek harta bersama yang selebihnya, masih memungkinkan dilakukan secara natura atau melalui penjualan umum yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSASI

Mengutip, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi dianggap dipertimbangkan pula dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan pada bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 40 dari 47 Hal



Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpesi (tuntutan) Penggugat Rekonpesi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan juga membeli sepeda motor Supra X dengan Nomor S 4090 AE, Honda Beat Nomor S 6232 H, 1 unit Mobil Honda Brio warna merah plat S 1023 HE, dan Selama Perkawinan telah merenovasi rumah yang izin bangunanya atas nama XXXXXXXX dan surat-surat dan BPKB dikuasai oleh Penggugat yang juga menjadi hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
2. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat, Penggugat telah membeli barang yang berada di rumah penggugat yang juga menjadi hak Tergugat antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 buah lemari 4 pintu terbuat dari kayu;
 - b. 1 buah lemari 1 pintu;
 - c. 1 buah dipan dari kayu jati;
 - d. 1 buah kasur;
 - e. 1 buah springbed;
 - f. 1 buah TV 21 Inch;
 - g. 1 buah mesin cuci;
 - h. 1 buah kulkas;
 - i. 1 buah meja kursi dari kayu jati;

Menimbang, bahwa menyangkut gugat balik (rekonpesi) ini sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan dari segi formil apakah gugat balik a quo mempunyai alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan rekonpesi Penggugat Rekonpesi diajukan pada saat Penggugat Rekonpesi (Tergugat Konpesi) memberikan jawabannya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b (1) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 41 dari 47 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat Konkurs mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugat balik (rekonkurs), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugat rekonkurs Penggugat Konkurs formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konkurs tersebut secara materil Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Konkurs telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Konkurs hanya mengakui 3 (tiga) objek sengketa yakni 1 buah dipan dari kayu jati, 1 buah TV 21 Inch dan 1 buah mesin cuci (berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bermerk Panasonic), dan membantah gugatan yang selebihnya baik pada jawaban maupun pada duplik, dengan dalil-dalil bantahan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang sudah diakui oleh Tergugat Konkurs tidak perlu lagi dibuktikan dan harus dinyatakan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang sudah diakui tersebut berupa 1 buah TV 21 Inc, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata dalam kondisi sudah rusak, oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konkurs yang dibantah oleh Tergugat Konkurs, maka Penggugat Konkurs dibebani wajib bukti untuk membuktikan gugatannya, begitu pula Tergugat Konkurs dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada alat bukti Penggugat Konkurs baik bukti surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat Konkurs ada mengajukan bukti surat P.31 tentang bukti jual beli 1 unit mobil Honda Brio Nopol S 1023 HE dari Mujiono sebagai penjual kepada Aris Teguh W. sebagai pembeli;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 42 dari 47 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa berupa :

1. Sepeda Motor Supra X dengan Nomor S 4090 AE;
2. Honda Beat Nomor S 6232 H;
3. 1 unit Mobil Honda Brio warna merah plat S 1023 HE;
3. Barang-Barang yang berada di rumah penggugat berupa :
 - a. 1 buah lemari 4 pintu terbuat dari kayu;
 - b. 1 buah lemari 1 pintu;
 - c. 1 buah kasur;
 - d. 1 buah springbed;
 - e. 1 buah kulkas;
 - f. 1 buah meja kursi dari kayu jati;

Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pula maka gugatan Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini, setelah Majelis Hakim memandang cukup dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 43 dari 47 Hal



Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

2.1. Bangunan rumah leter L dengan Lebar depan 9 meter, Lebar Belakang 15,50 meter, Panjang 15,75 meter, lantai granit dan keramik, dinding tembok, depan atap dak (cor), belakang atap asbes, berdiri di atas tanah milik XXXXXXXX, yang terletak di Dusun XXXXXXXX RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;

Selatan : Milik Kalam;

Timur : Jalan Desa;

Barat : Milik Mutarom;

2.2. Gelang emas berbentuk rantai seberat 13.270 gram;

2.3. 1 (satu) buah kalung emas beserta Liontin seberat 7.50 gram;

2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam
Nomor Polisi : S 4612 SQ tahun 2012;

2.5. Perkakas rumah tangga berupa :

- a. 1 (satu) buah almari pintu 4 terbuat dari kayu jati;
- b. 2 (dua) buah almari pintu 2 terbuat dari kayu jati;
- c. 2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati;
- d. 2 (dua) buah springbed;
- e. 1 (satu) buah TV Led 32 inch merk Polytron;
- f. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk LG;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 44 dari 47 Hal



- g. 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Panasonic;
- h. 2 (dua) buah kompor gas merk Rinnai;
- i. 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- j. 1 (satu) buah etalase besar terbuat dari kaca;
- k. 2 (dua) buah etalase kecil terbuat dari kaca;
- l. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
- m. 2 (dua) set dekor pengantin;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak mendapat seperdua bagian dari harta-harta tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi setengah dari taksiran harga harta bersama poin 2.1. amar putusan ini kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua dari harta bersama lainnya sebagaimana amar putusan poin 2.2. sampai dengan poin 2.5. huruf (a) sampai dengan (m), baik secara natura atau yang tidak memungkinkan secara natura, melalui penjualan umum dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu :
 - 2.1. 1 buah dipan dari kayu jati;
 - 2.2. 1 buah mesin cuci merk Panasonic;

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 45 dari 47 Hal



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natura atau yang tidak memungkinkan secara natura, melalui penjualan umum dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukumnya dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD JUAENI, M.H.

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 46 dari 47 Hal



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
e. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	650.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.175.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.955.000,-

(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 47 dari 47 Hal